

KEMISKINAN - PENANGGULANGAN

2024

KEPWALJAKARTABARAT NO. e-0080, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kegub No. 385 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- Catatan
- : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 18 September 2024.
Lamp. : 5 hlm.